



PT TIFICO FIBER INDONESIA Tbk

Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggan
Kec. Pinang, Tangerang 15001
P.O. BOX 485, Banten, Indonesia
Phone : +62 21 53120188
Fax : +62 21 53120155 / 66
Web : www.tifico.co.id

Tangerang, 12 April 2018

No : 0027/TFCO/COR-SEC/IV/2018
Perihal : Penyampaian Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Lampiran : Konsep Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Kepada Yth.

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Kami dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") pada :

Hari/ Tanggal	: Senin, 28 Mei 2018
Waktu	: 09.30 WIB – selesai
Tempat	: Menara Top Food Jl. Jalur Sutera Barat No. 3 Kelurahan Panunggan, Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Banten

Pengumuman Pemberitahuan RUPS Tahunan Perseroan ("Pemberitahuan") akan diiklankan dalam surat kabar Media Indonesia yang terbit pada tanggal 19 April 2018, sedangkan Pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan ("Pemanggilan") akan diiklankan pada tanggal 4 Mei 2018. Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan konsep iklan Pemberitahuan.

Adapun rencana Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

2. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku Perseroan Pada Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, Direksi perusahaan terbuka wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik.

3. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Bagi Dewan Komisaris dan Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besarnya Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 96 dan 113 UUPT, gaji dan tunjangan para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sedangkan gaji dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris harus ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

KONSEP IKLAN PEMBERITAHUAN RUPS

PENGUMUMAN PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan di Kota Tangerang pada tanggal **28 Mei 2018** dengan mata acara yang akan diumumkan sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka melalui Iklan Pemanggilan RUPS yang akan dimuat dalam surat kabar harian yang sama pada tanggal 4 Mei 2018, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.tifico.co.id.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPST jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 serta diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan.

Demikian pemberitahuan ini kami umumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Tangerang, 19 April 2018
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Direksi

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.

Dhira Yudini Marunduh
Corporate Secretary

Tembusan:

1. *PT Bursa Efek Indonesia;*
2. *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;*
3. *Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL); dan*
4. *Arsip.*